



# Bupati Sumedang

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 973/Kep.5-Diponda/2002  
Lampiran : -

### TENTANG

### BIAAYA OPERASIONAL PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

#### BUPATI SUMEDANG,

- Memang : a. bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu dilakukan upaya dan koordinasi antar instansi terkait serta memberikan insentif kepada para petugas yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan lancar maka kepada petugas diberikan biaya operasional yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 215);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan biaya operasional pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 % (lima prosen) dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagian Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, pembagiannya diatur sebagai berikut :
- |   |        |
|---|--------|
| a. Kantor Pelayanan PBB Garut                 | : 20 % |
| b. Dinas Pertanahan Kabupaten Sumedang        | : 10 % |
| c. PPAT                                       | : 40 % |
| d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang | : 30 % |
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Januari 2002



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. MISBACH

SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
  2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Yth. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumedang;
  5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan PBB di Garut;
  6. Yth. PPAT se Kabupaten Sumedang.
-